



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yahya Widodo Alias Widodo Bin Alm Wagiran;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Yahya Widodo Alias Widodo Bin Alm Wagiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya Dewi Suryaningsih, SH. dan sdr. Imam Slamet, S.H., M.H., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Februari 2023 Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Blt;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Als WIDODO Bin Alm WAGIRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Als WIDODO Bin Alm WAGIRAN dengan pidana penjara selama: 3(tiga) TAHUN, dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca;
 - 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima;
 - 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram;
 - 1(satu) buah sedotan ujung runcing;
 - 1(satu) buah HP merk Redi warna biru;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Als WIDODO Bin Alm WAGIRAN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar mara terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akhirnya dilakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan sebuah rumah di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi kabupaen Blitar dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya telah didapat barang bukti berup: 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) dar kaca, 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik larutan cap kaki lima, 1(satu) bah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing dan 1(satu) buah HP Redmi warna biru dan terdakwa telah mngakui perbuatannya, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Imron Fuadi, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB telah datang kerumah terdakwa kemudian saksi Imron Fuadi menyerahkan 1(satu) buah plastic bening/klip isi sabu sambil mengatakan "Ini kamu konsumsi " setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung konsumsi bersama saksi Imron Fuadi Als Imron dirumah terdakwa. Bahwa saksi Imron Fuadi memberi sabu-sabu kepada terdakwa sudah serin lebih dari 3 (tiga) kali dan saksi Imron Fuadi tidak pernah menrima uang sebagai pembelian sabu-sabu dari terdakwa. Bahwa terdakwa Imron Fuadi menapatkan sabu-sabu dari Sdr. Tomi alias PJ;

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti dari Peadaian an. Tersangka MUHAMAD YAHYA WIDODO berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat kotor 1,87 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti yang diterima nomor bukti 23554/2022/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih berat netto \pm 0,001 gram milik tersangka MUHAMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 23554/2022/NNF/

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertitersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Als WIDODO Bin Alm WAGIRAN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satresnarkoba Polresta Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bliar mara terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akhirnya dilakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan sebuah rumah di dusun Setinggil Rt.03 Rw,01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya telah didapat barang bukti berup: 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dar kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik larutan cap kaki lima, 1 (satu) bali pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1, 87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing dan 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dan terdakwa telah mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Imron Fuadi, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB telah datang kerumah terdakwa kemudian saksi Imron Fuadi menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening/klip isi sabu sambil mengatakan "Ini kamu konsumsi " setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung konsumsi bersama saksi Imron Fuadi Als Imron dirumah terdakwa. Bahwa saksi Imron Fuadi memberi sabu-sabu kepada terdakwa sudah sering lebih dari 3 (tiga) kali dan saksi Imron Fuadi tidak pernah menerima uang sebagai pembelian sabu-sabu dari terdakwa. Bahwa terdakwa Imron Fuadi menapatkan sabu-sabu dari Sdr. Tomi alias PJ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti dari Peadaian an. Tersangka MUHAMAD YAHYA WIDODO berupa: 1 (satu) buah pipet kaca isi sabu berat kotor 1,87 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti yang diterima nomor bukti 23554/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih berat netto \pm 0,001 gram milik tersangka MUHAMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 23554/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Als WIDODO Bin Alm WAGIRAN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satresnarkoba Polrest Blitar Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Bliar mara terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akhirnya dilakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan sebuah rumah di dusun Setinggil Rt.03 Rw,01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya telah didapat barang bukti berup: 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) dar kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastik larutan cap kaki lima, 1 (satu) bah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing dan 1(satu) buah HP Redmi warna biru dan terdakwa telah mengakui perbuatannya, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Imron Fuadi, yang awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB telah datang kerumah terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Imron Fuadi menyerahkan 1(satu) buah plastic bening/klip isi sabu sambil mengatakan "Ini kamu konsumsi" setelah terdakwa terima selanjutnya terdakwa langsung konsumsi bersama saksi Imron Fuadi Als Imron dirumah terdakwa dengan cara awalnya sabu dimasukkan kedalam pipt kaca kemudian disambungkan dengan botol menggunakan sedotan setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti yang diterima nomor bukti 23554/2022/NNF : berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih berat netto \pm 0,001 gram milik tersangka MUHAMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 23554/2022/NNF/ seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Rekomendasi Nomor: REKOM/ 393/XI/TAT/ PB.06.01/ 2022/ BNNK tanggal 18 November 2022 oleh Tim Asesmen Terpadu BNN kabupaten Blitar yang diketahui oleh Kepala BNN kabupaten Blitar selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Blitar Bagus Hari Cahyono, SE merekomendasikan :1. Tersebut nomor 1, Dapat menjalani rehabilitasi Medis/Sosial di Lembaga Pemasayarakatan 2. Tersebut nomor 2 .Melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hokum serta perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polrest Blitar Kota;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB didalam rumah di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar Saksi bersama Saksi Bripka Budi Santoso dan tim melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Yahya Widodo als Widodo;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yahya Widodo als Widodo ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima, 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing dan 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk santai;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud menyimpan barang bukti tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Imron Fuadi alias Imron yang beralamat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Imron Fuadi Als Imron pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB datang kerumah Terdakwa, kemudian saudara Imron Fuadi Als Imron menyerahkan 1(satu) buah plastic bening/klip isi sabu sambil mengatakan "ini kamu konsumsi" setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa langsung masukkan kedalam pipet kaca dan dikonsumsi bersama saudara Imron Fuadi als Imron didalam rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polresta Blitar Kota;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB didalam rumah di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar Saksi bersama Saksi Dimas Yulianto dan tim melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Yahya Widodo als Widodo;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yahya Widodo als Widodo ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima, 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing dan 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk santai;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa maksud menyimpan barang bukti tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Imron Fuadi alias Imron yang beralamat Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Imron Fuadi Als Imron pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB datang kerumah Terdakwa, kemudian saudara Imron Fuadi Als Imron menyerahkan 1(satu) buah plastic bening/klip isi sabu sambil mengatakan "ini kamu konsumsi" setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa langsung masukkan kedalam pipet kaca dan dikonsumsi bersama saudara Imron Fuadi als Imron didalam rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB dirumahnya di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Imron Fuadi Als Imron;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan bang bukti berupa 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botl plastic larutan cap kaki lima, 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) buah HP merk redmi warna biru;
- Bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan alat hisab sabu tersebut untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Imron Fuadi als Imron didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali mendapatkan sabu-sabu dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu secara langsung kepada Imron Fuadi Als Imron sebanyak 2 kali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol menggunakan sedotan setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu badan terasa fresh dan tidak mudah ngantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca;
- 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima;
- 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram;
- 1(satu) buah sedotan ujung runcing;
- 1(satu) buah HP merk Redi warna biru;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti dari tersangka MUHAMMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 23554/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB disebuah rumah yang terletak di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Yulianto, Saksi Budi Santoso yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Imron Fuadi Als Imron;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bang bukti berupa 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botl plastic larutan cap kaki lima, 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) buah HP merk redmi warna biru;
- Bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsmsi sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Imron Fuadi als Imron didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali mendapatkan sabu-sabu dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu secara langsung kepada Imron Fuadi Als Imron sebanyak dua kali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol menggunakan sedotan setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu badan terasa fresh dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti dari tersangka MUHAMMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 23554/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalahguna" menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur di atas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB disebuah rumah yang terletak di dusun Setinggil Rt.03 Rw.01 Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Yulianto, Saksi Budi Santoso yang merupakan Anggota Satnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Imron Fuadi Als Imron;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan bang bukti berupa 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botl plastic larutan cap kaki lima, 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram, 1(satu) buah sedotan ujung runcing, 1(satu) buah HP merk redmi warna biru;
- Bahwa barang-barang yang diketemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Imron Fuadi als Imron didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali mendapatkan sabu-sabu dari Imron Fuadi Alias Imron yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu secara langsung kepada Imron Fuadi Als Imron sebanyak dua kali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan botol menggunakan sedotan setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap;
- Bahwa efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu badan terasa fresh dan tidak mudah ngantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab: 11176/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 barang bukti dari tersangka MUHAMMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23554/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu tidaklah atas izin dari yang berwenang yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja menggunakan sabu-sabu secara melawan hukum sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan ketiga tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembena maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt



demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca;
- 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima;
- 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram;
- 1(satu) buah sedotan ujung runcing;
- 1(satu) buah HP merk Redi warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dilarang dan merupakan zat berbahaya serta tidak bernilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA WIDODO Alias WIDODO Bin Alm WAGIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari kaca;
 - 1(satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastic larutan cap kaki lima;
 - 1(satu) buah pipet kaca masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,87 gram;
 - 1(satu) buah sedotan ujung runcing;
 - 1(satu) buah HP merk Redi warna biru;Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Mohammad Syafii, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)